



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : HOZA BIN SAHRAMO;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perreng RT.05 RW.03, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/124/X/RES.1.10./2024/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa II

Nama lengkap : M. YUSUF B BIN MAHIYA;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Mura'as RT.01 RW.011, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/125/X/RES.1.10./2024/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa III

Nama lengkap : MOH. MANSYUR BIN ATRA;

Tempat lahir : Sumenep ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Talaran RT.01 RW.09, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/126/X/RES.1.10./2024/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **SULIS HERIYANTO BIN RIAUTO**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talaran RT.03 RW.010, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/127/X/RES.1.10./2024/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa V

Nama lengkap : **SUTTANTO BIN ABDUL SARIM**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Perreng RT.06 RW.03, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/128/X/RES.1.10./2024/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh R Aj Hawiyah Karim, S.H., dan Syma Syabanahaq, S.H., Para Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum R Aj Hawiyah Karim, S.H., & Patners yang berkantor di Jalan Kartini V/553 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 126/SK.Pid/HK.XII-2024/PN Smp tanggal 20 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa: I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM masing-masing selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan;
- Barang bukti berupa :
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah dari Sdr. MISBAH kepada pelapor an. NAWAWI tertanggal 03 Mei 2020;
 - 1 lembar Kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr. MISBAH secara dicicil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Sedangkan:
- 1 buah flashdisk Merek ROBOT warna hitam kombinasi silver yang berisi 1 vidio berdurasi 4 detik pada saat Sdr. YUSUB B dan Sdr. SULIS HERIYANTO menimbuln batu ke tanah sawah milik saya yang berada tanaman padi, 1 vidio berdurasi 19 detik yang berisi tanaman padi yang tertimbun bongkahan batu putih, 1 vidio berdurasi 53 detik yang berisi Sdr. YUSUB B, Sdr. HOSE, Sdr. SUTTANTO, dan Sdr. SULIS HERIYANTO menimbuln bongkahan batu ke tanah sawah milik saya yang sedang ditanami padi;
- Bibit padi yang tertimbun bongkahan batu putih;
- Bongkahan batu putih yang ditimbuln ke tanaman padi milik pelapor an. NAWAWI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Para terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan Para Terdakwa hanya menimbun tanah yang telah selesai dibajak, bukan tanah yang sudah ditanami bibit padi, sehingga kerugian yang timbul hanya sebatas biaya pembajakan tanah;
2. Tanah yang ditimbun oleh Para Terdakwa bukan milik Korban Nawawi, melainkan Tanah Kas Desa;
3. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan untuk kepentingan umum;
4. Para Terdakwa tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk melakukan perusakan;
5. Para Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan jujur dalam persidangan;
6. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA, terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam : 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.249 m² dengan batas-batas sebelah utara : laut/ pantai , sebelah Timur :Tanah Nahro/ merupakan sungai kecil disisi utara, sebelah selatan : tanah Percaton, sebelah Barat : Jalan menuju Pantai Badur adalah milik Nawawi tepatnya Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Nawawi pada tanggal 3 Mei 2020 membeli sebidang tanah pertanian dari Sdr. MISBAH seharga Rp. 96.000.000,(sembilan puluh enam juta rupiah) dengan luas kurang lebih 1.249 m² yang terletak di Kohir 294,

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil IV, klas 089 yang terletak di Dusun. Mura'as Desa. Badur Kec. Batuputih kab. Sumenep, lalu oleh saksi Nawawi , tanah tersebut dipergunakan tersebut untuk ditanami padi;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Ma'sum Alwi yang berada disebelah tambak udang melihat kalau tanah yang ditanami bibit padi milik Nawawi ditimbun orang, lalu saksi Ma'sum Alwi memberitahu kepada saksi Nawawi yang berada di tambak udang miliknya, lalu saksi Nawawi melihat yang tanahnya dengan luas kurang lebih 1.249 m² yang sedang ditanami benih padi dengan batas-batas sebelah utara : laut/ pantai , sebelah Timur : tanah Nahro/ merupakan sungai kecil disisi utara, sebelah selatan : milik Percaton dan sebelah barat : Jalan menuju Pantai Badur . pada saat itu terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM sedang menurunkan batu bata berwarna putih dari atas truk , lalu batu tersebut ditimbunkan sebagian yang sedang ditanami tanaman padi tanpa seijin pemilik saksi Nawawi , sehingga saksi Nawawi menghampiri terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM yang menimbulkan tanaman padi tersebut , lalu Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA menjawab jika tanah tersebut adalah tanah percaton milik Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep, lalu saksi ZAINAL ARIFIN, saksi MAS'UM ALWI, dan Masriyanto mempertanyakan kembali kepada terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO perihal tindakan menimbulkan batu bata tersebut ke atas tanah yang masih terdapat bibit padi tersebut, dan terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO menjawab jika tindakannya tersebut adalah benar dan Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA menyuruh saksi Nawawi agar ke Balai Desa Badur terkait dengan permasalahan tanah tersebut;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut , saksi Nawawi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah), kemudian saksi Nawawi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (l) ke.1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Jam : 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.249 m² dengan batas-batas sebelah utara : laut/ pantai , sebelah Timur : tanah Nahro /merupakan sungai kecil disisi utara, sebelah selatan : tanah Percaton, sebelah Barat : Jalan menuju Pantai Badur adalah milik Nawawi tepatnya Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Nawawi pada tanggal 3 Mei 2020 membeli sebidang tanah pertanian dari Sdr. MISBAH seharga Rp. 96.000.000,(sembilan puluh enam juta rupiah) dengan luas kurang lebih 1.249 m² yang terletak di Kohir 294, persil IV, klas 089 yang terletak di Dusun. Mura'as Desa. Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep, lalu oleh saksi Nawawi , tanah tersebut dipergunakan tersebut untuk ditanami padi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Ma'sum Alwi yang berada disebelah tambak udang melihat kalau tanah yang ditanami bibit padi milik Nawawi ditimbun orang, lalu saksi Ma'sum Alwi memberitahu kepada saksi Nawawi yang berada di tambak udang miliknya, lalu saksi Nawawi melihat yang tanahnya dengan luas kurang lebih 1.249 m² yang sedang ditanami benih padi dengan batas-batas sebelah utara : laut/ pantai , sebelah Timur : tanah nahro/ merupakan sungai kecil disisi utara, sebelah selatan : milik Percaton dan sebelah barat : Jalan menuju Pantai Badur, pada saat itu terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM sedang menurunkan batu bata berwarna putih dari atas truk , lalu batu tersebut ditimbunkan sebagian yang sedang ditanami tanaman padi tanpa sejinya milik saksi Nawawi , sehingga saksi Nawawi menghampiri terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO , Terdakwa II. M. YUSUF B

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAHIYA , terdakwa III. MOH. MANSYUR BIN ATRA , terdakwa IV. SULIS HERIYANTO BIN RIANTO dan terdakwa V. SUTTANTO BIN ABDUL SARIM yang menimbulkan tanaman padi tersebut , lalu Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA menjawab jika tanah tersebut adalah tanah percalonan milik Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep, lalu saksi ZAINAL ARIFIN, saksi MAS'UM ALWI, dan Masriyanto mempertanyakan kembali kepada terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO perihal tindakan menimbulkan batu bata tersebut ke atas tanah yang masih terdapat bibit padi tersebut, dan terdakwa I. HOZA BIN SAHRAMO menjawab jika tindakannya tersebut adalah benar dan Terdakwa II. M. YUSUF B BIN MAHIYA menyuruh saksi Nawawi agar ke balai Desa terkait dengan permasalahan tanah tersebut;

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut , saksi Nawawi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah), kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (I) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawawi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Saksi;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh Para Terdakwa milik Saksi tersebut berupa bibit padi (Binis) yang telah Saksi tanam disawah;
- Bahwa sawah yang ditanami bibit padi (Binis) yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut milik Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah Saksi tanam disawah tersebut dengan cara menimbun sawah Saksi yang ada bibit padinya dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke sawah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut yang merupakan aparat Desa Badur Kecamatan Batuputih kabupaten Sumenep namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah Saksi tanam disawahnya tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batu putih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah Saksi tanam disawahnya tersebut, pada saat Saksi ada ditambak udang milik Saksi tersebut Saksi melihat Para Terdakwa dan truk yang lagi menurunkan batu bata diatas bibit padi (Binis) yang telah Saksi tanam sehingga tanaman Saksi tertimbun;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya melihat Para Terdakwa telah melakukan penimbunan terhadap sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Para Terdakwa "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut";
- Bahwa jawaban dari Para terdakwa setelah Saksi menyakan "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut", salah satu dari Para Terdakwa yang merupakan Apelnya yang bernama M. Yusuf B (Terdakwa II) menjawab bahwa sawah yang ditimbun tersebut merupakan milik Desa atau tanah percaton dan selanjutnya Apelnya tersebut mengajak Saksi untuk bicara di Balai Desa, kemudian Aparat Desa yang bernama Hoza (Terdakwa I) juga mengatakan kepada Saksi kalau penimbunan sawah tersebut dilakukan atas perintah Ketua;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah diajak oleh Apel dari Desa Badur tersebut untuk bicara di Balai Desa, Saksi menolak akan tetapi Saksi mengajak Para Terdakwa untuk bicara di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I (Hoza) siapa ketua yang telah menyuruh untuk melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik Saksi tersebut namun Terdakwa I (Hoza) tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ketua tersebut;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Saksi dengan para Terdakwa sebelumnya untuk melakukan penimbunan sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan dan menjelaskan kepada Kepala Desa Badur Kecamatan Batuputih kalau sawah yang telah ditanami bibit padi (Binis) yang ditimbun menggunakan batu bata oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi tersebut dari hasil membeli dari Misbah;
- Bahwa jawaban dari Kepala Desa Badur Kecamatan Batuputih tersebut setelah Saksi memberitahukan dan menjelaskan kalau sawah yang telah ditanami bibit padi (Binis) yang ditimbun menggunakan batu bata oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dari hasil membeli dari Misbah, Kepala Desa Badur Kecamatan Batuputih tersebut tetap menyatakan dan bersikukuh kalau tanah milik Saksi tersebut merupakan tanah Percaton;
- Bahwa Saksi memperoleh sawah tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Misbah yang merupakan orang Desa mura'as Desa badur kecamatan batuputih namun merantau kejawa dan sepulangnya dari Jawa Misbah tersebut menjual sawahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Mei 2023 kepada Misbah sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) seluas 1.249 m² dengan dicil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang tertuang didalam kwitansi jual beli serta surat pengakuan jual beli antara saksi dengan Misbah dan diketahui oleh Kepala Desa Lama yang bernama Jamik;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti sebagai hak milik sawah tersebut yang telah dibeli dari Misbah berupa Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual dari Misbah kepada Saksi tertanggal 03 Mei 2020, Kwitansi pembayaran terhadap sawah tersebut kepada Misbah secara mencil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan leter C atas nama Buk Amsalil Hamzah;
- Bahwa sawah tersebut berbatasan dibagian sebelah utara berbatasan dengan Laut, sebelah Timur berbatasan dengan sawah/tanah milik

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahro, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah/tanah Percaton dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah/tanah milik Misdin;

- Bawa Saksi menggarap sawah tersebut sudah ± 3 (tiga) tahun;
- Bawa Saksi tidak menanami sendiri sawah tersebut melainkan memperkerjakan orang lain yaitu saksi ke-4 bernama bernama Tiyani yang tugasnya menabur benih padi (Binis) dan saksi ke-5 bernama Sutari yang bertugas membajak sawah tersebut;
- Bawa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik Saksi yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bawa sawah tersebut milik Saksi yang ditanami bibit padi (Binis) oleh Saksi yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bawa Saksi memperoleh sawah yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut dari hasil membeli;
- Bawa Misbah merupakan orang Desa Badur juga yang merantau ke Jaea selama ± 25 (tahun) kemudian balik lagi ke Madura dan menjual sawahnya tersebut kepada Saksi;
- Bawa Saksi mempunyai bukti sebagai hak milik sawah tersebut yang telah dibeli dari Misbah berupa Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual dari Misbah kepada Saksi tertanggal 03 Mei 2020, Kwitansi pembayaran terhadap sawah tersebut kepada Misbah secara mencicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan leter C atas nama Buk Amsalil Hamzah;
- Bawa saksi tidak pernah tahu akan ada event lomba ojhung di Desa badur tersebut;
- Bawa jarak rumah Saksi dengan sawah yang telah ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut ± 300 meter;
- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan terhadap sawah tersebut tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan terhadap sawah tersebut ada aparat dari Polsek dan Koramil;
- Bawa Saksi tidak pernah mengatakan dan meminta kepada Kepala Desa Badur Kecamatan Batuputih sebelum sawah tersebut ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa untuk menunggu dan memanen padi Saksi sampai tua terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang Aset Kabupaten Sumenep di Balai Desa Badur;
- Bahwa Saksi bertemu Ma'sum Alwi, Masriyanto, kepala Desa dan aparatnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat-surat sawah tersebut kecuali Letter C atas nama Buk Amsalil Hamzah;
- Bahwa SPPT sawah tersebut atas nama Buk Amsalil Hamzah;
- Bahwa Saksi pernah menyatakan akan memanen padi tersebut setelah tua pada saat Saksi difasilitasi oleh seorang bernama marna dengan Kepala Desa dan aparaturnya;
- Bahwa perbatasan jalan dengan sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bekas pohon padi yang telah dipanen melainkan bibit padi (Binis) yang ditanam disawah yang ditimbun tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ma'sum Alwi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi Nawawi;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh Para Terdakwa milik saksi Nawawi tersebut berupa bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang ditanami bibit padi (Binis) yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut milik saksi Nawawi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut dengan cara menimbun sawah saksi Nawawi yang ada bibit padinya dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke sawah saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut yang merupakan aparat Desa Badur Kecamatan Batuputih kabupaten Sumenep namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batu putih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut, pada saat Saksi ada ditambak udang milik saksi Nawawi tersebut Saksi melihat dan menghampiri Para Terdakwa dan truk yang lagi menurunkan batu bata diatas bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam sehingga tanaman milik saksi Nawawi tertimbun;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya melihat Para Terdakwa telah melakukan penimbunan terhadap sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut, Saksi langsung menghampiri bersama saksi Nawawi dan menanyakan kepada Para Terdakwa "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut";
- Bahwa jawaban dari Para Terdakwa setelah saksi Nawawi menanyakan "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut", salah satu dari Para Terdakwa yang merupakan Apelnya yang bernama M. Yusuf B (Terdakwa II) menjawab bahwa sawah yang ditimbun tersebut merupakan milik Desa atau tanah percaton dan selanjutnya Apelnya tersebut mengajak Saksi, saksi Nawawi untuk bicara di Balai Desa, kemudian Aparat Desa yang bernama Hoza (Terdakwa I) juga mengatakan kepada Saksi dan saksi Nawawi kalau penimbunan sawah tersebut dilakukan atas perintah Ketua;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah diajak oleh Apel dari Desa Badur tersebut untuk bicara di Balai Desa, saksi Nawawi dan Saksi menolak akan tetapi saksi Nawawi mengajak Para Terdakwa untuk bicara di kantor Polisi;
- Bahwa saksi Nawawi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I (Hoza) siapa ketua yang telah menyuruh untuk melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah miliknya tersebut namun Terdakwa I (Hoza) tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ketua tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah menemui Para Terdakwa yang telah menimbun dengan batu bata sawah milik saksi Nawawi tersebut, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa perbuatannya tersebut sudah benar apa tidak;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Saksi dan saksi Nawawi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai perbuatannya tersebut di sawah datanglah petugas Porsek dan Koramil ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa bibit padi (Binis) tersebut ditanam oleh Saksi Nawawi disawahnya tersebut sudah ± 1 (satu) Bulan dan sudah tumbuh ± 15 (lima belas) cm;
- Bahwa Saksi Nawawi memperoleh sawah tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Misbah yang merupakan orang Desa mura'as Desa badur kecamatan batuputih namun merantau kejawa dan sepulangnya dari Jawa Misbah tersebut menjual sawahnya kepada saksi Nawawi;
- Bahwa Saksi Nawawi membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Mei 2020 kepada Misbah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sawah saksi Nawawi tersebut tetap ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa menggunakan Truk dan Bego;
- Bahwa kerugian yang saksi Nawawi alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyelesaian perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Nawawi sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi Nawawi lakukan selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi dan saksi Nawawi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa sawah tersebut milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) oleh saksi Nawawi yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu akan ada even lomba ojhung di Desa badur tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan terhadap sawah tersebut ada aparat dari Polsek dan Koramil;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Masriyanto, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi Nawawi yang juga merupakan mertua Saksi;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh Para Terdakwa milik saksi Nawawi tersebut berupa bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya;
- Bahwa sawah yang ditanami bibit padi (Binis) yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut milik saksi Nawawi yang juga merupakan mertua Saksi;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut dengan cara menimbun sawah saksi Nawawi yang ada bibit padinya dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke sawah saksi Nawawi tersebut;
- Bawa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut yang merupakan aparat Desa Badur Kecamatan Batuputih kabupaten Sumenep namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batu putih Kabupaten Sumenep;
- Bawa awal mula Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh bibi mertua Saksi pada saat berada di rumah kalau Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawahnya tersebut, kemudian Saksi menghampiri Para Terdakwa dan saksi Nawawi disawahnya yang lagi ditimbun batu bata diatas bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam sehingga tanaman milik saksi Nawawi rusak dan tertimbun;
- Bawa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah Saksi tahu Para Terdakwa telah melakukan penimbunan terhadap sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut, Saksi langsung menghampiri saksi Nawawi dan menanyakan kepada Para Terdakwa "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik Saksi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut";
- Bawa jawaban dari Para Terdakwa setelah saksi Nawawi menyakan "mengapa melakukan penimbunan terhadap sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut", salah satu dari Para Terdakwa yang merupakan Apelnya yang bernama M. Yusuf B (Terdakwa II) menjawab bahwa sawah yang ditimbun tersebut merupakan milik Desa atau tanah percaton dan selanjutnya Apelnya tersebut mengajak Saksi, saksi Nawawi untuk bicara di Balai Desa, kemudian Aparat Desa yang bernama Hoza (Terdakwa I) juga mengatakan kepada Saksi dan saksi Nawawi kalau penimbunan sawah tersebut dilakukan atas perintah Ketua;
- Bawa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah diajak oleh Apel dari Desa Badur tersebut untuk bicara di Balai Desa, saksi Nawawi, saksi

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'sum Alwi dan Saksi menolak akan tetapi saksi Nawawi mengajak Para Terdakwa untuk bicara di kantor Polisi;

- Bawa saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I (Hoza) siapa ketua yang telah menyuruh untuk melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah miliknya tersebut namun Terdakwa I (Hoza) tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ketua tersebut;
- Bawa Saksi melihat sendiri setelah datang ke tempat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan sawah milik saksi Nawawi yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bawa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah menemui Para Terdakwa yang telah menimbun dengan batu bata sawah milik saksi Nawawi tersebut, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa perbuatannya tersebut sudah benar apa tidak;
- Bawa yang terjadi selanjutnya setelah Saksi dan saksi Nawawi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai perbuatannya tersebut di sawah datanglah petugas Polsek dan Koramil ketempat kejadian tersebut;
- Bawa bibit padi (Binis) tersebut ditanam oleh saksi Nawawi disawahnya tersebut sudah ± 1 (satu) Bulan dan sudah tumbuh ± 15 (lima belas) cm;
- Bawa Saksi Nawawi memperoleh sawah tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Misbah yang merupakan orang Desa mura'as Desa badur kecamatan batuputih namun merantau kejawa dan sepulangnya dari Jawa Misbah tersebut menjual sawahnya kepada saksi Nawawi;
- Bawa Saksi Nawawi membeli tanah tersebut pada tanggal 03 Mei 2020 kepada Misbah;
- Bawa setelah kejadian tersebut sawah saksi Nawawi tersebut tetap ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa menggunakan Truk dan Bego;
- Bawa kerugian yang saksi Nawawi alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bawa tidak ada penyelesaian perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Nawawi sampai sekarang;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi Nawawi lakukan selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi dan saksi Nawawi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bawa sawah tersebut milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) oleh saksi Nawawi yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bawa saksi tidak pernah tahu akan ada even lomba ojhung di Desa Badur tersebut;
- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan terhadap sawah tersebut ada aparat dari Polsek dan Koramil;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Tiyani, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bawa terhadap BAP di Penyidik Saksi dibacakan dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bawa Saksi tidak tandatangan di BAP Penyidik melainkan membubuhkan cap jempol dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan ada pengrusakan terhadap sawah yang ditanami tanaman bibit padi;
- Bawa sawah yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut milik saksi Nawawi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan sawah yang ditanami tanaman bibit padi milik saksi Nawawi tersebut;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bawa Saksi kenal dengan saksi Nawawi yang merupakan orang Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih yang sering

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperkerjakan Saksi di sawahnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang Saksi kerjakan di sawah milik saksi Nawawi tersebut adalah menanam padi dan memanen padinya;
 - Bahwa awalnya bulan April 2024 Saksi diminta oleh saksi Nawawi untuk bekerja di sawahnya mencabut bibit padi (Binis) yang Saksi tanam untuk dipindahkan ke sawah milik saksi Nawawi yang lainnya, namun pada saat Saksi sampai di sawah saksi Nawawi Saksi melihat bibit padi (Binis) yang Saksi tanam tersebut sudah tertimbun batu bata;
 - Bahwa Saksi disuruh bekerja oleh saksi Nawawi disawahnya tersebut sejak tahun 2020;
 - Bahwa pada saat Saksi membajak timbunan batu bata tersebut belum ada, namun setelah sawah tersebut ditanami setelah dibajak oleh Saksi timbunan tersebut sudah ada dan Saksi mengetahui setelah melewati sawah tersebut untuk mencari rumput untuk pakan sapi Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja disawah milik Nawawi per hari tersebut dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi Nawawi tersebut mempunyai banyak sawah yang salah satunya tersebut yang ditimbun batu bata yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa sawah milik saksi Nawawi tersebut semuannya ditanami padi termasuk yang ditimbun batu bata yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja di sawah milik saksi Nawawi tersebut awal bulan April 2024;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pembajak sawah milik saksi Nawawi tersebut selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi ke-1 (Nawawi) memperoleh sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sawah milik saksi Nawawi tersebut sudah tertimbun batu bata pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui sawah milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tersebut sudah tertimbun batu bata ada juga teman Saksi yang bekerja menanam padi milik saksi Nawawi yang bernama Sa'ada

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Perreng Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, Kasmini yang beralamat di Dusun Perreng Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dan Isa yang beralamat di Desa Jengkong Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi Nawawi alami akibat penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bahwa sawah tersebut milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) oleh saksi Nawawi yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir menanam bibit padi (Binis) disawah milik saksi Nawawi yang beralamat Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tersebut setelah dibajak oleh saksi Sutari;
- Bahwa Saksi Sutari membajak sawah milik saksi Nawawi yang beralamat Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tersebut 2 (dua) hari sebelum adanya kejadian pengrusakan/penimbunan batu bata terhadap sawah yang ditanami bibit padi (Binis) milik saksi Nawawi;
- Bahwa sawah yang dibajak oleh saksi Sutari tersebut disebelah timur jalan paving;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Sutari, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi dibacakan dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan di BAP Penyidik melainkan membubuhkan cap jempol dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan ada pengrusakan terhadap sawah yang ditanami tanaman bibit padi;
- Bahwa Sawah yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut milik saksi Nawawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan sawah yang ditanami tanaman bibit padi milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Nawawi yang merupakan orang Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih yang sering memperkerjakan Saksi di sawahnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang Saksi kerjakan di sawah milik saksi Nawawi tersebut adalah membajak sawahnya untuk ditanami padi;
- Bahwa awalnya bulan April 2024 Saksi diminta oleh saksi Nawawi yaitu untuk membajak sawahnya yang kemudian akan ditanami bibit padi (Binis), namun pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melintasi sawah milik saksi Nawawi yang Saksi Bajak yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mencari rumput untuk makanan sapi, Saksi melihat sawah milik saksi Nawawi sudah tertimbun batu bata;
- Bahwa Saksi disuruh bekerja oleh saksi Nawawi untuk membajak disawahnya tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa pada saat setelah Saksi menanam bibit padi (Binis) disawah tersebut ada timbunan batu bata tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja disawah milik Nawawi per hari tersebut dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Nawawi tersebut mempunyai banyak sawah yang salah satunya tersebut yang ditimbun batu bata yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sawah milik saksi Nawawi tersebut semuannya ditanami padi termasuk salah satunya yang ditimbun batu bata yang terletak di Dusun Mura"as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di sawah milik saksi Nawawi tersebut awal bulan April 2024;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai penanam bibit padi (Binis) dan pemanen disawah milik saksi Nawawi tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembajak sawah milik saksi Nawawi tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi Nawawi memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah milik saksi Nawawi tersebut sudah tertimbun batu bata pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi Nawawi alami akibat penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bahwa sawah tersebut milik saksi Nawawi yang ditanami bibit padi (Binis) oleh saksi Nawawi yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir membajak sawah milik saksi Nawawi yang beralamat Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tersebut 2 (dua) hari sebelum adanya kejadian pengrusakan/penimbunan batu bata terhadap sawah yang ditanami bibit padi (Binis) milik saksi Nawawi;
- Bahwa sawah yang dibajak oleh saksi tersebut disebelah timur jalan paving;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Atnawi, S.E., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi Nawawi;
- Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh Para Terdakwa milik saksi Nawawi tersebut berupa bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawah;
- Bahwa sawah yang ditanami bibit padi (Binis) yang telah dirusak oleh para Terdakwa yang Saksi ketahui milik Desa atau tanah Percaton yang diakui milik saksi Nawawi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan cara menimbun sawah saksi Nawawi yang tidak ada bibit padinya dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut kemudian meratakannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tersebut yang merupakan anak buah Saksi atau aparat Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sawah yang ada bibit padi (Binis) yang telah saksi Nawawi tanam disawah yang diakui miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batu putih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penimbunan batu bata disawah milik saksi Nawawi tersebut tidak ada ada bibit padi (binis)nya atau lahan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penimbunan batu bata disawah yang di akui milik saksi Nawawi tersebut adalah untuk pelebaran jalan dari jalan raya ke jalan menuju pantai yang melewati sawah yang diakui milik saksi Nawawi yang sebenarnya tanah tersebut adalah tanah Percaton;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penimbunan batu bata disawah yang di akui milik saksi Nawawi tersebut atas adanya Musyawarah Desa tertanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Balai Desa Badur

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batuputih dan sawah tersebut merupakan tanah kas Desa/Percaton;

- Bawa sesuai peta Blok/Peta Desa sawah yang ditanami dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut adalah tanah kas Desa/Percaton;
- Bawa Desa Badur Kecamatan Batuputih tersebut mempunyai banyak tanah kas Desa/Percaton yang salah satunya sawah yang ditanami dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut miliknya;
- Bawa Saksi selaku Kepala Desa Badur pernah mendatangkan Pihak Aset Pemerintah Daerah Sumenep dan mempertemukan dengan saksi Nawawi untuk menjelaskan status kepemilikan sawah tersebut dan pihak Aset menjelaskan kalau sawah yang terletak pada persil DH003 luas : 8.256 m² tersebut milik Desa atau tanah perceton namun saksi Nawawi bersikeras sawah tersebut diakui miliknya dari hasil membeli;
- Bawa Saksi Nawawi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sawahnya tersebut sewaktu dipertemukan dengan pihak Aset;
- Bawa Saksi Nawawi tersebut berkali-kali menanami sawah tersebut;
- Bawa Saksi mengecek sawah tersebut tidak ada tanaman bibit padi (Binis)nya sebelum tanggal 27 April 2024;
- Bawa yang disampaikan oleh pihak BPKAD kepada saksi Nawawi pada saat dipertemukan dibalai Desa Badur tersebut menjelaskan bahwa sawah yang terletak di persil DH003 dengan luas : 8.256 m² yang merupakan Tanah kas Desa/perceton tersebut tidak bisa diperjual belikan melainkan hanya bisa dikelola;
- Bawa Kepala Desa sebelum Saksi menjabat bernama Jamik, Nimah dan Tanah/sawah kas Desa/perceton tersebut tidak boleh diperjual belikan;
- Bawa berdasarkan penuturan saksi Nawawi sawah tersebut dari hasil membeli kepada seorang yang benama Misbah;
- Bawa sawah yang ditimbun dengan batu bata oleh Para Terdakwa untuk pelebaran jalan tersebut tidak ada tanah milik maSaksirakat melainkan tanah perceton;
- Bawa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Badur bulan Desember tahun 2021;
- Bawa yang Saksi ketahui sawah tersebut berdasarkan peta blok DH003 bukan milik saksi Nawawi melainkan tanah kas Desa/Percaton yang ditanami bibit padi (Binis) oleh saksi Nawawi dan pada saat ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa sawah tersebut tidak ada

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman bibit padi (Binis)nya yang ada hanya rumput liar dan bekas tanaman padi yang telah dipanen;

- Bawa setahu Saksi tanah percaton tersebut tidak boleh diperjual belikan;
- Bawa antara saksi Nawawi, Pihak Aset dan Desa tidak menemui solusi pada saat dipertemukan di Balai Desa dan saksi Nawawi tetap menanami sawah tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi R. Titik Suryati, S.H.,M.H., Dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui terkait dugaan pengrusakan Bibit padi milik saksi Nawawi tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa yang telah diduga melakukan pengrusakan terhadap bibit padi milik saksi Nawawi tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bawa saksi hanya menandatangani surat tersebut, intinya sebelum saksi menandalangi surat tersebut, saksi sudah konfirmasi kepada staf yang membidaangi tanah tersebut, yang intinya telah dilakukan pemutakhiran data pada tahun 2021 yang lalu, tanah tersebut adalah Tanah pecaton;
- Bawa dasar dari badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat tersebut yaitu adanya Peta Desa dan Pemutakhiran data pada tahun 2021;
- Bawa saksi secara pribadi tidak tau sejak kapan tanah tersebut adalah tanah pecaton Desa badur, akan tetapi menurut staf saksi, tanah tersebut diketahuioleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sejak pemutakhiran data pada tahun 2021. Dan saksi juga tidak tau siapa yang menggarap tanah itu saat ini, kami di organisasi dan dilembaga. Terdapat bidang yang bisa menjelaskan secara tehnis, terkait dengan proses SPPT PBB adalah bidang Perencanaan, pengembangan dan pengedalian pendapatan daerah, yang saksi disposisikah surat untuk di proses, dan dari bidang Perencanaan, pengembangan dan pengedalian pendapatan Daerah yang merancang dan mengonsep surat tersebut, setelah itu barulah dikeluarkan surat yang mengacu kepada Peta Desa dan hasil pemutakhiran data pada tahun 2021;
- Bawa surat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut bukanlah merupakan Bukti

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah, surat tersebut penegasan bahwa kode tanah tersebut adalah Kode percaton sehingga identitas pada SPPT diberi nama Pecaton, sehingga kewajiban pembayaran pajak ada pada Desa;

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut bukanlah merupakan Bukti kepemilikan atas tanah, surat tersebut penegasan bahwa kode tanah tersebut adalah Kode pecaton sehingga identitas pada SPPT PBB diberi nama Pecaton, sehingga kewajiban pembayaran pajak ada pada Desa;
- Bahwa NOP Bukanlah merupakan Alas Hak/Bukti Kepemilikan tanah;
- Bahwa tidak ada pada saat pemutahiran data kita berdasarkan peta desa yang kita jadikan sebagai PT kerja, begitupula dengan penerbitan surat nomor : 970/1447/435.201.2/2023, Tanggal 31 Agustus 2023 yang dijadikan dasar yaitu Peta desa dan hasil pemutahiran tersebut. Dan intinya surat dengan nomor nomor : 970/1447/435.201.2/2023, Tanggal 31 Agustus 2023 bukanlah merupakan alas hak/bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tau apa yang menjadi alas hak dan tanah tersebut, intinya pihak desa pada saat pemutakhiran data hanya menunjukkan peta Desa itu saja, untuk Leter C dan sebagainya tidak pernah menunjukkan tidak pernah ditunjukkan kepada kami;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana sawah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada bibit padi (Binis) yang ditanam melainkan hanya ada bekas tanaman padi yang sudah dipanen dan rumput liar;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bambang Djasmono, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Ahli;
 - Bahwa terhadap BAP di Penyidik Ahli membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
 - Bahwa Ahli tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti, Ahli dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan keahlian Ahli dalam bidang pertanian;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya bibit padi yang tertimbun batubata;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya bibit padi yang tertimbun batubata tersebut dari Video yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli sewaktu Ahli diperiksa sebagai Ahli pertanian;
- Bahwa menurut Ahli bibit padi yang tertimbun batubata tersebut kurang lebih berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyakinkan Ahli kalau yang tertimbun batubata tersebut adalah bibit padi karena warnanya bersifat terang, pertumbuhannya homogen atau merata, kekerabatan serta lembut sedangkan rumput lebih kaku dan warnanya berbeda;
- Bahwa menurut Ahli yang menyakinkan lagi kalau yang tertimbun batubata tersebut adalah bibit padi karena disekitar padi tumbuh gulma sehingga warna padi kelihatan dibandingkan warna rumput;
- Bahwa yang membedakan sehingga Ahli menyatakan yang tertimbun batu bata tersebut adalah bibit padi dan bukan rumput bisa diketahui dari prosesnya dimana padi harus disemaikan bibitnya terlebih dahulu baru dipindahkan untuk ditanam sedangkan rumput tidak ada bibitnya atau tumbuh sendiri;
- Bahwa sebelum di semai sawah tersebut terlebih dahulu di bajak yang selanjutnya bibit tersebut disemaikan sekitar 20 (hari) samapi 30 (tiga puluh) hari baru dipindahkan untuk ditanam akan tetapi beda kondisi kalau dimadura sawah yang dibajak setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari bisa ditanami karena sawahnya berair;
- Bahwa untuk menanam bibit padi tersebut harus disawah yang berair atau lembab;
- Bahwa sanitasi merupakan keadaan kadar garam dalam air dan tanah;
- Bahwa menurut Ahli padi harus ditanam di sawah yang berair dan tidak genang;
- Bahwa menurut Ahli padi tersebut tidak bisa ditanam di pematang akan tetapi padi harus ditanam di sawah yang berair dan tidak genang;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli rumput bisa ditanam di sawah yang berair maupun kering;
- Bahwa menurut Ahli lebih cepat pertumbuhan rumput dari pada padi;
- Bahwa Ahli diperlihatkan video pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa video tersebut berisi tentang bibit padi yang tertimbun oleh batu bata disebuah lahan sawah;
- Bahwa dari yang Ahli lihat Ahli dapat membedakan man rumput dan mana bibit padi;
- Bahwa Ahli diperlihatkan oleh Penyidik contoh bibit padi oleh penyidik tetapi dalam keadaan kering;
- Bahwa Ahli sebagai penyuluhan Pertanian;
- Bahwa Ahli tidak pernah turun atau datang langsung ke lapangan atau sawah tersebut melainkan Ahli hanya melihat videonya saja;
- Bahwa Ahli melihat sawah yang ditimbun tersebut di pinggir sawahnya;
- Bahwa Ahli tidak melihat tumbuhan padi yang ada bekas tanaman padinya;
- Bahwa Ahli tidak tahu ada jarak antara sawah yang ditimbun dengan yang berada ditimur jalan;
- Bahwa dengan melihat video tersebut Ahli tidak bisa menafsirkan kerugian tersebut;
- Bahwa luas lahan tersebut ± 500 m²;
- Bahwa menurut Ahli sawah bisa ditanami setelah dibajak setelah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa secara teknologi pertanian sawah yang dibajak setelah 2 (dua) hari tidak bisa ditanami;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli Moh Zainol Arief, S.H., M.H., Dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Nawawi tersebut dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum", maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk membuat suasana tidak aman adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam memorie van toelichting (mvt) malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah ekses dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana;

- Bawa dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua tindak kekerasan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 KUHP Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana pidana punya niat ingin membuat kakacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Untuk membuat gangguan keamanan pada masyarakat ini, ada sekolompok orang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan luka atau kematian atau kerusakan pada barang-barang di tempat umum. Jadi timbulnya kerusakan, luka atau kematian bukanlah tujuan utama dari delik ini. Dengan demikian, proses pembuktianya adalah harus bisa ditemukan rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Rangkaian perbuatan tersebut bersifat logis, dan rasional. Dalam konteks kausalitas bisa digambarkan sebagai berikut : Tujuan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan menggaung ketertiban umum, caranya dilakukan bersama-sama, akibatnya timbulnya kerusakan barang, luka atau kematian, dilakukan di tempat umum yang mudah di akses umum;

- Bawa unsur dari Pasal 170 KUHP yaitu; Barangsiapa : Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sepakat minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama; Dimuka umum : Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". R. Soesilo menyatakan di tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi; Secara bersama-sama : Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan; Melakukan kekerasan : R. Soesilo menyatakan bahwa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb "; Terhadap orang atau barang : Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;
- Bawa perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur pasal 170 KUU Pidana tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, secara bersama-sama, melakukan kekerasan baik terhadap orang atau barang, sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa yang telah menimbulkan tanah yang ditanami bibit padi yang berumur kurang lebih 20 (dua puluh) hari telah di timbul batu bata yang mengakibatkan kerusakan terhadap bibit padi dan menimbulkan kerugian. Maka berdasarkan pasal 170 KUHP perbuatan pelaku telah memenuhi unsur

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam pasal 170 KUHP sesuai unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

- Bawa Para Terdakwa tersebut dapat dituntut / diadili berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dimana telah memenuhi unsur pasal 170 KUH Pidana tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, secara bersama-sama, melakukan kekerasan baik terhadap orang atau barang, sehingga jelas perbuatan kelima orang yang telah menimbun tanah yang ditanami bibit padi yang berumur kurang lebih 20 hari telah di timbun batu bata yang mengakibatkan kerusakan terhadap bibit padi dan menimbulkan kerugian. Maka berdasarkan pasal 170 KUHP perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang telah diatur dalam pasal 170 KUHP sesuai unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bawa sebelumnya perlu diketahui bahwa Letter C adalah surat yang berisi data suatu properti, dan merupakan bukti kepemilikan tanah yang berada dikantor desa atau kelurahan. Letter C memiliki peran penting dalam melindungi dan membuktikan hak kepemilikan tanah selain itu juga pelapor memiliki bukti surat Pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah, atas nama NAWAWI tanggal 13 Oktober 2020, Surat pernyataan Pengakuan telah menjual tanah dari Sdr. MISBAH kepada saksi ke-1 (Nawawi) tertanggal 3 Mei 2020 dan Lembar kwitansi pembayaran Pembelian lahan kepada Sdr. MISBAH secara dicicil sebesar Rp.30.000.000 sehingga dalam hal ini jelas pelapor memiliki hak atas tanah dari bukti yang telah penyidik terangkan diatas, oleh sebab itu para Terdakwa tersebut tidak berhak untuk melakukan pengrusakan terhadap benih padi milik pelapor yang ditanam ditanahnya tersebut, jika berbicara klaim tanah seharusnya sebelum melakukka tindakan yang diduga telah melakukan pengrusakan terhadap bibit padi tersebut terlebih dahulu harusnya melakukka gugatan keperdataan untuk memastikan siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut apakah tanah tersebut merupakan kas desa ataukah milik perorangan, karena berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Leter C merupakan bukti kepemilikan tanah yang berada di kantor desa atau kelurahan Letter C memiliki peran penting dalam melindungi dan membuktikan hak kepemilikan tanah;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Kasmini, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan sawah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan sawah tersebut tidak ada tanaman padinya melainkan ada tanaman rumput liar dan bekas padi yang sudah dipanen;
- Bahwa posisi Saksi pada saat sawah tersebut ditimbun oleh Para Terdakwa berada di sawah sedang menyemai padi milik saksi Nawawi;
- Bahwa diantara sawah yang ditanami tersebut tidak ada jalan;
- Bahwa pada saat batu putih tersebut diturunkan dari Dum Truk tidak masuk kebagian sawah yang Saksi semai bibit padinya;
- Bahwa Saksi tahu namun lupa nama sopir Truk yang menurunkan batu putih disawah yang diakui oleh saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melempar batu putih kesawah pada saat Saksi menyemai padi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penimbunan sawah oleh para Terdakwa Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah membeli bibit padi 5 (lima) kilo tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa menafsirkan kalau bibit padi 5 (lima) kilo tersebut bisa diuangkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Desa Mura'as Desa Badur ada kejadian penimbunan dengan batu bata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan dengan batu bata tersebut;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah ditimbun oleh para Terdakwa tersebut merupakan tanah jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penimbunan tanah dengan batu bata tersebut menggunakan Dum Truk;
- Bahwa posisi Saksi pada saat penimbunan batu bata tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi berada di sawah sedang melakukan pencabutan bibit padi (binis) kepunyaan saksi Nawawi;
- Bahwa yang yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa disebelah timur jalan;
- Bahwa selisih ± 7 (tujuh) meter jalan yang ditimbun bata bata dengan yang ditanami bibit padi (binis) oleh saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada bibit padi (binis) terkena timbun batu bata;
- Bahwa Saksi mencabut bibit padi (binis) tersebut disebelah barat;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan pencabutan bibit padi (binis) tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan pencabutan bibit padi (binis) tersebut pada hari Sabtu pada saat penimbunan batu bata tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan pada minggu;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan pencabutan bibit padi (binis) tersebut 1 (satu) beduk atau dari jam 07.00 sampai jama 12.00 WIB (waktu dhuhur) selama 2 (dua) hari;
- Bahwa bibit padi (binis) yang Saksi tanam selama 2 (dua) hari/2 (dua) beduk tersebut sebanyak 5 (lima) kilo;
- Bahwa yang bekerja pada saat Saksi melakukan pencabutan bibit padi (binis) tersebut selama 2 (dua) hari/2 (dua) beduk tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi dan teman Saksi yang bernama Sa'adah;
- Bahwa bibit padi (binis) tersebut dicabut untuk ditanam kembali di lahan atau sawah milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Perreng Desa Badur;
- Bahwa bibit padi (binis) sebanyak 5 (lima) kilo kalau dijual akan laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa disawah/tanah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut ada orang lain selain Para Terdakwa;
- Bahwa disawah/tanah yang ditimbun batu bata oleh Para Terdakwa tersebut ada banyak orang ± 10 (sepuluh) orang termasuk aparat dari Kepolisian dan Koramil;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang dilakukan aparat dari Kepolisian dan Koramil pada saat penimbunan sawah/tanah dengan batu bata tersebut juga membantu proses penimbunan untuk pelebaran jalan;
 - Bahwa tugas atau peran dari Para Terdakwa dalam penimbunan dengan batu bata di sawah /tanah tersebut adalah meratakan timbunan batu bata yang diturunkan sopir dari Dum Truknya;
 - Bahwa tidak ada timbunan batubata yang mengenai Saksi pada saat bekerja di sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
 - Bahwa usia bibit padi yang Saksi cabut untuk ditanam kembali tersebut ± 15 (lima belas) hari atau setengah bulan;
 - Bahwa bibit padi (binis) yang berumur 2 (dua) hari tersebut tidak bisa dicabut kemudian ditanam kembali karena masih berbentuk kecambah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbunan tersebut aparat dari kepolisian dan dari Koramil tidak menghalang-halangi penimbunan karena pada saat tersebut tidak hanya ada Para Terdakwa melainkan ada banyak orang yang ikut membantu meratakan batubata tersebut untuk pelebaran jalan;
 - Bahwa diantara Para Terdakwa tersebut tidak ada yang menjadi sopir Dum Truk sewaktu menurunkan batu bata di sawah/tanah tersebut;
- Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Nurudin, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi mengenai pemutakhiran tanah/sawah persil DH003 yang diajukan oleh Kepala Desa Badur;
 - Bahwa tanah/sawah yang diajukan oleh Kepala Desa Badur untuk dimutakhirkan tersebut merupakan tanah/sawah kas desa/Percaton yang tertuang dalam persil DH003;
 - Bahwa Saksi membentuk tim untuk melakukan pemutakhiran data tanah/sawah persil DH003 dan pengukuran atas tanah tersebut;
 - Bahwa tujuan adanya pemutakhiran tanah kas Desa/Percaton tersebut untuk mengetahui besaran pajak;
 - Bahwa yang membayar tanah kas Desa/Percaton tersebut adalah Pemerintah Desa sendiri;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran pajak yang harus dibayar pemerintah Desa Badur setelah dilakukan pemutakhiran karena ada petugas khusus yang menghitungnya dari BPPKAD;
- Bahwa tanah kas Desa/Percaton persil DH003 tersebut tidak masuk dalam BMD (Barang Milik Daerah) melainkan aset Desa Badur;
- Bahwa sudah mendapatkan ijin pimpinan untuk menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam tim pengukuran tanah tersebut karena ada tim lain dan tim dari Desa Badur;
- Bahwa Saksi berdianas sekarang di Bapenda Kabupaten Sumenep;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang Kasubag Analisa dan Pengembangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat nomor : 970/1447/435.201.2/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ibu R. TITIK SURYATI, S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa tanah dengan nomor persil DH003 dengan luas 8.256 m² yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur tersebut merupakan tanah kas Desa/Percatondi arsip BPPKAD pada saat Saksi berada di bidang Perencanaan;
- Bahwa Saksi termasuk dalam tim pemuktahiran data tanah kas Desa/Percaton di Dusun Mura'as Desa Badur;
- Bahwa BPPKAD melakukan pemuktahiran data tanah kas Desa/Percaton di Dusun Mura'as Desa Badur tersebut atas permintaan Pemerintah Desa atau Kepala Desa Badur;
- Bahwa Kepala Desa Badur yang mengajukan pemuktahiran data tanah kas Desa/Percaton ke BPPKAD tersebut bernama Jamik yang merupakan Kepala Desa yang lama;
- Bahwa BPPKAD melakukan pemuktahiran data tanah kas Desa/Percaton tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Kepala Desa Badur hanya mengajukan pemuktahiran data tanah kas Desa/Percaton milik Desa Badur tidak mengajukan tanah yang lain;
- Bahwa tanah kas Desa/Percaton dapat diperalihkan haknya dengan 2 (dua) alasan yaitu Pertama dialihkan haknya untuk kepentingan umum dan yang kedua dialihkan haknya karena adanya Ruislag yang harus melibatkan pemerintah Kecamatan;
- Bahwa tanah kas Desa/Percaton milik Desa Badur yang tertuang dalam persil DH003 tersebut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai sekarang

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2025 tetap tidak berubah haknya atau tetap merupakan tanah kas Desa/Percaton milik Desa Badur;
- Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Mohammad Kafi, A.Ma, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan pemutkahiran oleh Kepala Desa Badur terhadap persil DH003;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah/sawah persil DH003 tersebut atas perintah pimpinan karena adanya pengajuan pemutakhiran yang diajukan oleh Kepala Desa badur dan petunjuk dari Desa Badur;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut berupa sawah;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut ada tanaman serupa dengan padi berwarna hijau;
 - Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut bersama teman Saksi yang bernama Ismail yang merupakan pembina Saksi, Anak Rifki yang juga mengukur dari bapendda Pamekasan;
 - Bahwa Saksi melakukan di sawah/tanah persil DH003 tersebut atas perintah Bapak Nurudin;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut terdiri dari 3 (tiga) tim;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional karena wewenang kami hanya menentukan besarnya pajak yang akan dibayar oleh Pemerintah Desa Badur;
 - Bahwa yang mendampingi Saksi pada saat melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut ada Kepala Desa Badur dan tokoh masyarakat Badur yang memberikan petunjuk untuk pengukuran;
 - Bahwa Peta Desa yang diberikan kepada Saksi pada saat pengukuran tersebut hanya kosongan yang berbentuk bidangan saja;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut tidak tahu batas barat, timur, selatan dan utaranya;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperlihatkan peta lokasi kepada Saksi pada saat melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut adalah teman Saksi yang dari Bapedda Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut saksi Nawawi tersebut datang;
- Bahwa yang dikatakan saksi Nawawi kepada Saksi pada saat dilakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut menerangkan kalau sawah/tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi di Desa Badur;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengukuran di sawah/tanah persil DH003 tersebut diakui oleh saksi Nawawi;
- Bahwa Saksi Nawawi tidak bisa membuktikan hak kepemilikan sawah/tanah persil DH003 tersebut pada saat dilakukan pengukuran oleh Saksi dan tim melainkan hanya mengklaim secara lisan terhadap kepemilikan sawah/tanah persil DH003 tersebut;
- Bahwa pengukuran yang Saksi dan tim lakukan disawah/tanah persil DH003 tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan kepemilikan terhadap sawah/tanah persil DH003 tersebut atau tetap tanah kas Desa/Percaton;
- Bahwa tanah kas Desa/Percaton dapat diperalihkan haknya dengan 2 (dua) alasan yaitu Pertama dialihkan haknya untuk kepentingan umum dan yang kedua dialihkan haknya karena adanya Ruislag yang harus melibatkan pemerintah Kecamatan;
- Bahwa tidak ada surat sampai saat ini yang menerangkan sawah/tanah persil DH003 yang merupakan tanah kas Desa/Percaton tersebut berubah hak kepemilikannya;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kepala Desa Manding Laok Nomor 475/76/435.304.101/2024 tanggal 22 November 2024;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gadding Nomor 593/417/435.304.108/2024 tanggal 17 September 2024;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan penimbunan batu bata disebuah sawah yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sawah yang telah Terdakwa timbun menggunakan batu bata tersebut milik Kas Desa/Percaton namun kuasai dan diakui oleh saksi Nawawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi ke-1 (Nawawi) tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II (M. Yusuf B Bin Mahiya), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nawawi, Terdakwa II (M. Yusuf B Bin Mahiya), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim) namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sawah yang dikuasai dan diakui milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbun sawah dengan batu bata yang dikuasai dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti, oleh karena pada hari tersebut ada acara salah satu warga Badur maka kerja bakti terbut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah sawah yang Terdakwa ketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah 5 (lima) orang menghampiri Terdakwa dan Teman-teman yang sedang menimbun sawah dengan batu bata yaitu saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghampri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lagi menimbun sawah dengan batu bata tersebut yaitu untuk menghalang-halangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penimbunan sawah dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bahwa alasan dari saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghalang-halangi penimbunan tersebut adalah karena saksi Nawawi mengklaim sawah kas Desa/Percaton yang ditimbun untuk pelebaran jalan tersebut miliknya dan ditanami bibit padi (binis);
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah kas Desa/Percaton yang di akui oleh saksi Nawawi tersebut karena adanya mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi,SE selaku Kepala Desa Badur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kalau sawah yang ditimbun batu bata oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Kas Desa/percaton berupa pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan menimbun batu bata untuk pelebaran jalan yang diturunkan dari atas Dum truk kemudian tumpahkan ke sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton dengan batu bata yang diakui milik saksi Nawawi tersebut tidak ada benih padi (binis)nya melainkan rumput liar dan bekas tanaman padi yang sudah dipanen;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah melihat saksi Nawawi menanam padi atau benih padi (binis) di sawah kas Desa/Percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari saksi Nawawi karena sepengetahuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sawah yang ditimbun menggunakan batu bata tersebut merupakan kas Desa/Percaton selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mempunyai mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi,SE selaku Kepala Desa Badur untuk melakukan penimbunan dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya melainkan sekarang ini;
- Bawa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjannji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bawa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bawa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bawa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan penimbunan batu bata disebuah sawah yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bawa sepengetahuan Terdakwa sawah yang telah Terdakwa timbun menggunakan batu bata tersebut milik Kas Desa/Percaton namun kuasai dan diakui oleh saksi Nawawi;
- Bawa Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I (Hoza

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim);

- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Nawawi, Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim) namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sawah yang dikuasai dan diakui milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bawa awal mula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbun sawah dengan batu bata yang dikuasai dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti, oleh karena pada hari tersebut ada acara disalah satu warga Badur maka kerja bakti tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah sawah yang Terdakwa ketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata;
- Bawa yang terjadi selanjutnya pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah 5 (lima) orang menghampiri Terdakwa dan Teman-teman yang sedang menimbun sawah dengan batu bata yaitu saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul;
- Bawa maksud dan tujuan saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghampri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lagi menimbun sawah dengan batu bata tersebut yaitu untuk menghalangi halangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penimbunan sawah dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bawa alasan dari saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghalangi halangi penimbunan tersebut adalah karena saksi Nawawi

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sawah kas Desa/Percaton yang ditimbun untuk pelebaran jalan tersebut miliknya dan ditanami benih padi (binis);

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah kas Desa/Percaton yang diakui oleh saksi Nawawi tersebut karena adanya mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi, SE selaku Kepala Desa Badur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kalau sawah yang ditimbun batu bata oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Kas Desa/percaton berupa pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan menimbun batu bata untuk pelebaran jalan yang diturunkan dari atas Dum truk kemudian tumpahkan ke sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton dengan batu bata yang diakui milik saksi Nawawi tersebut tidak ada benih padi (binis)nya melainkan rumput liar dan bekas tanaman padi yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah melihat saksi Nawawi menanam padi atau benih padi (binis) di sawah kas Desa/Percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari saksi Nawawi karena sepengetahuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sawah yang ditimbun menggunakan batu bata tersebut merupakan kas Desa/Percaton selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mempunyai mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi,SE selaku Kepala Desa Badur untuk melakukan penimbunan dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya melainkan sekarang ini;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan penimbunan batu bata disebuah sawah yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sawah yang telah Terdakwa timbun menggunakan batu bata tersebut milik Kas Desa/Percaton namun kuasai dan diakui oleh saksi Nawawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nawawi, Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim) namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sawah yang dikuasai dan diakui milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbun sawah dengan batu bata yang dikuasai dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti, oleh karena pada hari tersebut ada acara salah satu warga Badur maka kerja bakti tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah sawah yang Terdakwa ketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah 5 (lima) orang menghampiri Terdakwa dan Teman-teman yang sedang menimbun sawah dengan batu bata yaitu saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lagi menimbun sawah dengan batu bata tersebut yaitu untuk menghalangi halangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penimbunan sawah dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bahwa alasan dari saksi Nawawi, saksi (Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghalangi halangi penimbunan tersebut adalah karena saksi Nawawi mengklaim sawah kas Desa/Percaton yang ditimbun untuk pelebaran jalan tersebut miliknya dan ditanami bibit padi (binis);
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah kas Desa/Percaton yang diakui oleh saksi Nawawi tersebut karena adanya mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi, SE selaku Kepala Desa Badur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kalau sawah yang ditimbun batu bata oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Kas Desa/percaton berupa pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan menimbun batu bata untuk pelebaran jalan yang diturunkan dari atas Dum truk kemudian tumpahkan ke sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton dengan batu bata yang diakui milik saksi Nawawi tersebut tidak ada benih padi (binis)nya melainkan rumput liar dan bekas tanaman padi yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah melihat saksi Nawawi menanam padi atau benih padi (binis) di sawah kas Desa/Percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari saksi Nawawi karena sepengetahuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sawah yang ditimbun menggunakan batu bata tersebut merupakan kas Desa/Percaton selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mempunyai mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi,SE selaku Kepala Desa Badur untuk melakukan penimbunan dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya melainkan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan penimbunan batu bata disebuah sawah yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sawah yang telah Terdakwa timbun menggunakan batu bata tersebut milik Kas Desa/Percaton namun kuasai dan diakui oleh saksi Nawawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi ke-1 (Nawawi) tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim);

- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi ke-1 (Nawawi), Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim) namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sawah yang dikuasai dan diakui milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bawa awal mula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbun sawah dengan batu bata yang dikuasai dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selaku aparatur Pemerintahan Desa Badur setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti, oleh karena pada hari tersebut ada acara salah satu warga Badur maka kerja bakti tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah sawah yang Terdakwa ketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata;
- Bawa yang terjadi selanjutnya pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah 5 (lima) orang menghampiri Terdakwa dan Teman-teman yang sedang menimbun sawah dengan batu bata yaitu saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul;
- Bawa maksud dan tujuan saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lagi menimbun sawah dengan batu bata tersebut yaitu untuk menghalangi halangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penimbunan sawah dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bawa alasan dari saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghalangi halangi penimbunan tersebut adalah karena saksi Nawawi

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sawah kas Desa/Percaton yang ditimbun untuk pelebaran jalan tersebut miliknya dan ditanami benih padi (binis);

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah kas Desa/Percaton yang diakui oleh saksi Nawawi tersebut karena adanya mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi, SE selaku Kepala Desa Badur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kalau sawah yang ditimbun batu bata oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Kas Desa/percaton berupa pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan menimbun batu bata untuk pelebaran jalan yang diturunkan dari atas Dum truk kemudian tumpahkan ke sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton dengan batu bata yang diakui milik saksi Nawawi tersebut tidak ada benih padi (binis)nya melainkan rumput liar dan bekas tanaman padi yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah melihat saksi Nawawi menanam padi atau benih padi (binis) di sawah kas Desa/Percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari saksi Nawawi karena sepengetahuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sawah yang ditimbun menggunakan batu bata tersebut merupakan kas Desa/Percaton selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mempunyai mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi ke-6 (Satnawi,SE) selaku Kepala Desa Badur untuk melakukan penimbunan dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya melainkan sekarang ini;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan penimbunan batu bata disebuah sawah yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sawah yang telah Terdakwa timbun menggunakan batu bata tersebut milik Kas Desa/Percaton namun kuasai dan diakui oleh saksi Nawawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nawawi, Terdakwa I (Hoza Sahramo), Terdakwa III (Moh. Mansyur Bin Matra), Terdakwa IV (Sulis Heriyanto Bin Rianto) dan Terdakwa V (Suttanto Bin Abdul Sarim) namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penimbunan sawah yang diakui milik saksi Nawawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di sawah yang dikuasai dan diakui milik saksi Nawawi yang terletak di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menimbun sawah dengan batu bata yang dikuasai dan diakui oleh saksi Nawawi tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti, oleh karena pada hari tersebut ada acara salah satu warga Badur maka kerja bakti terbut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Mura'as Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah sawah yang Terdakwa ketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata;

- Bawa yang terjadi selanjutnya pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah 5 (lima) orang menghampiri Terdakwa dan Teman-teman yang sedang menimbun sawah dengan batu bata yaitu saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul;
- Bawa maksud dan tujuan saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lagi menimbun sawah dengan batu bata tersebut yaitu untuk menghalang-halangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan penimbunan sawah dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bawa alasan dari saksi Nawawi, saksi Ma'sum Alwi, saksi Masriyanto, seorang yang bernama Zainal Arifin dan seorang yang bernama H. Samsul menghalang-halangi penimbunan tersebut adalah karena saksi Nawawi mengklaim sawah kas Desa/Percaton yang ditimbun untuk pelebaran jalan tersebut miliknya dan ditanami bibit padi (binis);
- Bawa Terdakwa melakukan penimbunan sawah kas Desa/Percaton yang diakui oleh saksi Nawawi tersebut karena adanya mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Satnawi, SE selaku Kepala Desa Badur;
- Bawa Terdakwa mempunyai bukti kalau sawah yang ditimbun batu bata oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Kas Desa/percaton berupa pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bawa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut dengan menimbun batu bata untuk pelebaran jalan yang diturunkan dari atas Dum truk kemudian tumpahkan ke sawah Kas Desa/percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penimbunan sawah Kas Desa/percaton dengan batu bata yang diakui milik saksi Nawawi tersebut tidak ada benih padi (binis)nya melainkan rumput liar dan bekas tanaman padi yang sudah dipanen;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah melihat saksi Nawawi menanam padi atau benih padi (binis) di sawah kas Desa/Percaton yang diakui milik saksi Nawawi tersebut;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari saksi Nawawi karena sepengetahuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sawah yang ditimbun menggunakan batu bata tersebut merupakan kas Desa/Percaton selain itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mempunyai mandat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur dengan nomor : 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi ke-6 (Satnawi,SE) selaku Kepala Desa Badur untuk melakukan penimbunan dengan batu bata untuk pelebaran jalan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya melainkan sekarang ini;
- Bawa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah Dari Sdr. MISBAH Kepada Pelapor An. NAWAWI Tertanggal 03 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Kepada Sdr. MISBAH Secara Dicilic Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk ROBOT Warna Hitam Kombinasi Silver Yang Berisi : 1 Vidio Berdurasi 4 Detik Pada Saat Sdr. YUSUB B Dan Sdr. SULIS HERIYANTO Menimbun Batu Ke Tanah Sawah Milik Saya Yang Berada Tanaman Padi. 1 Vidio Berdurasi 19 Detik Yang Berisi Tanaman Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih 1 Vidio Berdurasi 53 Detik Yang Berisi Sdr. YUSUB, B. Sdr. HOSE,Sdr SUTTANTO, Dan Sdr. SULIS HERIYANTO Menimbun Bongkahan Batu Ke Tanah Sawah Milik Saya Yang Sedang Ditanami Padi;
- 1 (satu) Buah Bibit Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih;
- 1 (satu) Buah Bongkahan Batu Putih Yang Ditimbun Ke Tanaman Padi Milik Pelapor An. NAWAWI;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Atas Nama NAWAWI Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi 2 Video Dan 3 Foto;
- 1 (satu) Buah Surat Mandat Nomor 137/62/435.315.108/2024, Tanggal 20 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Permohonan Keterangan Status Tanah Dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 970/1447/435.201.2/2023, Tanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Buah Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pelebaran Jalan Dari Pintu Masuk Pantai Menuju Pantai Badur Tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) milik Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang telah Saksi Korban tanam di area sawah yang terletak di Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah Saksi Korban tanam di sawah tersebut dengan cara menimbun bibit padi dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke area sawah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur menimbun area sawah dengan batu bata yang di dalamnya terdapat bibit padi (Binis) milik Saksi Korban karena setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti sedangkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 ada acara disalah satu warga Badur, maka kerja bakti tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah area sawah dengan batu bata yang Para Terdakwa ketahui sebagai tanah kas Desa/Percaton karena ada surat yang diterbitkan

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Badur nomor 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Satnawi, S.E., selaku Kepala Desa Badur serta danya pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 970/1447/435.201.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tanah dengan NOP 35.29.160.008.005-0036.0, PersilDH003, Luasa 8.256 M2, Alamat Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep merupakan Tanah Kas Desa (Percaton);

- Bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan area sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah Saksi Korban, Saksi Ma'sum Alwi, Saksi Masriyanto, Zainal Arifin dan H. Samsul untuk menghalang-halangi Para Terdakwa dalam melakukan penimbunan karena Saksi Korban mengklaim area sawah yang Para Terdakwa ketahui sebagai tanah kas Desa/Percaton, diakui oleh Saksi Korban sebagai miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) tersebut pada saat Saksi Korban ada di tambak udang milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban melihat Para Terdakwa dan truk yang lagi menurunkan batu bata diatas bibit padi (Binis) yang telah Saksi Korban tanam sehingga tanaman Saksi Korban tertimbun sehingga Saksi Korban langsung menanyakan kepada Para Terdakwa mengapa melakukan penimbunan terhadap terhadap bibit padi (Binis) milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menjawab bahwa sawah yang ditimbun tersebut merupakan milik Desa atau tanah percaton dan selanjutnya mengajak Saksi Korban untuk bicara di Balai Desa, kemudian Terdakwa I sebagai apparat desa juga mengatakan kepada Saksi Korban kalau penimbunan sawah tersebut dilakukan atas perintah Ketua;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan selanjutnya setelah diajak oleh Apel dari Desa Badur tersebut untuk bicara di Balai Desa, Saksi Korban menolak akan tetapi Saksi Korban mengajak Para Terdakwa untuk bicara di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I siapa ketua yang telah menyuruh untuk melakukan penimbunan menggunakan batu bata

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sawah milik Saksi tersebut namun Terdakwa I tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ketua tersebut;

- Bawa tidak ada pembicaraan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya untuk melakukan penimbunan area sawah yang terletak di Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut;
- Bawa kerugian yang Saksi Korban alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan lima orang Terdakwa, yakni Terdakwa I yang bernama HOZA BIN SAHRAMO, Terdakwa II yang bernama M. YUSUF B BIN MAHIYA, Terdakwa III yang bernama MOH. MANSYUR BIN ATRA, Terdakwa IV yang bernama SULIS HERIYANTO BIN RIANTO, & Terdakwa V yang bernama SUTTANTO BIN ABDUL SARIM, lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan/separa terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik. Perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau menurut Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan di tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang Bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan "melewati batas-batas yang diizinkan", misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, bentuk Pemindahtanganan Aset Desa meliputi tukar menukar dan penjualan. Selanjutnya sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. Pelepasan hak kepemilikar. tanah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) milik Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang telah Saksi Korban tanam di area sawah yang terletak di Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis) yang telah Saksi Korban tanam di sawah tersebut dengan cara menimbun bibit padi dengan tumpukan batu bata yang ditumpahkan dari truk ke area sawah tersebut. Kemudian pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan area sawah yang diketahui tanah kas Desa/Percaton dengan batu bata tersebut kemudian datanglah Saksi Korban, Saksi Ma'sum Alwi, Saksi Masriyanto, Zainal Arifin dan H. Samsul untuk menghalang-halangi Para Terdakwa dalam melakukan penimbunan karena Saksi Korban mengklaim area sawah yang Para Terdakwa ketahui sebagai tanah kas Desa/Percaton, diakui oleh Saksi Korban sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa hal di atas juga bersesuaian dengan fakta hukum, yakni Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bibit padi (Binis)

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaat Saksi Korban ada di tambak udang milik Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Korban melihat Para Terdakwa dan truk yang lagi menurunkan batu bata diatas bibit padi (Binis) yang telah Saksi Korban tanam sehingga tanaman Saksi Korban tertimbun sehingga Saksi Korban langsung menanyakan kepada Para Terdakwa mengapa melakukan penimbunan terhadap terhadap bibit padi (Binis) milik Saksi Korban. kemudian Terdakwa II menjawab bahwa sawah yang ditimbun tersebut merupakan milik Desa atau tanah percaton dan selanjutnya mengajak Saksi Korban untuk bicara di Balai Desa, kemudian Terdakwa I sebagai apparat desa juga mengatakan kepada Saksi Korban kalau penimbunan sawah tersebut dilakukan atas perintah Ketua dimana yang Saksi Korban lakukan selanjutnya setelah diajak oleh Apel dari Desa Badur tersebut untuk bicara di Balai Desa, Saksi Korban menolak akan tetapi Saksi Korban mengajak Para Terdakwa untuk bicara di kantor Polisi. Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I siapa ketua yang telah menyuruh untuk melakukan penimbunan menggunakan batu bata terhadap sawah milik Saksi tersebut namun Terdakwa I tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ketua tersebut. Selain itu diketahui tidak ada pembicaraan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya untuk melakukan penimbunan area sawah yang terletak di Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep yang telah ditanami bibit padi (Binis) tersebut sedangkan kerugian yang Saksi Korban alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa di atas telah termasuk senajaya dengan kemungkinan karena Para Terdakwa tidak melakukan kehatian saat Para Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur menimbun area sawah dengan batu bata yang di dalamnya terdapat bibit padi (Binis) milik Saksi Korban untuk pelebaran jalan desa pada waktu kejadian aquo karena setiap hari Jum'at melakukan kerja bakti sedangkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 ada acara disalah satu warga Badur, sehingga kerja bakti tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan agenda pelebaran jalan dengan menimbun sebuah area sawah dengan batu bata yang Para Terdakwa ketahui sebagai tanah kas Desa/Percaton yang bersesuaian dengan fakta hukum dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Badur nomor 137/62/435.318/2024 tertanggal 20 April 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Satnawi, S.E., selaku Kepala Desa Badur serta danya pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, peta blok, daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran kuku 1,2 dan 3 tahun 2022, peta Desa Badur dan surat tindak lanjut permohonan keterangan status tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 970/1447/435.201.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tanah dengan NOP 35.29.160.008.005-0036.0, PersilDH003, Luasa 8.256 M2, Alamat Dusun Mura'as, Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep merupakan Tanah Kas Desa (Percaton);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Oleh karena sesuai pertimbangan rumusan delik di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik/unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, maka permohonan & pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan terhadap alasan dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tanah yang ditimbun oleh Para Terdakwa bukan milik Saksi Korban Nawawi, melainkan Tanah Kas Desa/Percaton, maka hal tersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam membuktian hal tersebut, sehingga terhadap alasan tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan. Selanjutnya tentang alasan permohonan keringanan hukuman lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Para Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah Dari Sdr. MISBAH Kepada PelaporAn. NAWAWI Tertanggal 03 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Kepada Sdr. MISBAH Secara Dicicil Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk ROBOT Warna Hitam Kombinasi Silver Yang Berisi : 1 Vidio Berdurasi 4 Detik Pada Saat Sdr. YUSUB B Dan Sdr. SULIS HERIYANTO Menimbun Batu Ke Tanah Sawah MilikSaya Yang Berada Tanaman Padi. 1 Vidio Berdurasi 19 Detik Yang Berisi Tanaman Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih 1 Vidio Berdurasi 53 Detik Yang Berisi Sdr.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUB, B. Sdr. HOSE,Sdr SUTTANTO, Dan Sdr. SULIS HERIYANTO
Menimbun Bongkahan Batu Ke Tanah Sawah Milik Saya Yang Sedang
Ditanami Padi;

- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Atas Nama NAWAWI Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi 2 Video Dan 3 Foto;
- 1 (satu) Buah Surat Mandat Nomor 137/62/435.315.108/2024, Tanggal 20 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Permohonan Keterangan Status Tanah Dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 970/1447/435.201.2/2023, Tanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Buah Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pelebaran Jalan Dari Pintu Masuk Pantai Menuju Pantai Badur Tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bibit Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih;
- 1 (satu) Buah Bongkahan Batu Putih Yang Ditimbun Ke Tanaman Padi Milik Pelapor An. NAWAWI;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, fungsi penjatuhan pidana sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang selama dalam pemeriksaan perkara aquo telah dikenakan penahanan, maka hal tersebut sudah menjadi efek jera dan pembelajaran bagi Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan dalam perkara aquo juga lebih ditujukan untuk mengembalikan hubungan kekeluargaan & kemasyarakatan antara Para

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku aparat Pemerintahan Desa Badur dan korban sebagai upaya pemulihan. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa di atas dilakukan untuk kepentingan umum pelebaran jalan, namun dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian terlebih dahulu, sehingga terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa didasari untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hoza Bin Sahramo**, Terdakwa II **M. Yusuf B Bin Mahiya**, Terdakwa III **Moh. Mansyur Bin Atra**, Terdakwa IV **Sulis Heriyanto Bin Rianto**, & Terdakwa V **Suttanto Bin Abdul Sarim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah Dari Sdr. MISBAH Kepada Pelapor An. NAWAWI Tertanggal 03 Mei 2020;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Kepada Sdr. MISBAH Secara Dicicil Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Merk ROBOT Warna Hitam Kombinasi Silver Yang Berisi : 1 Vidio Berdurasi 4 Detik Pada Saat Sdr. YUSUB B Dan Sdr. SULIS HERIYANTO Menimbun Batu Ke Tanah Sawah Milik Saya Yang Berada Tanaman Padi. 1 Vidio Berdurasi 19 Detik Yang Berisi Tanaman Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih 1 Vidio Berdurasi 53 Detik Yang Berisi Sdr. YUSUB, B. Sdr. HOSE, Sdr SUTTANTO, Dan Sdr. SULIS HERIYANTO Menimbun Bongkahan Batu Ke Tanah Sawah Milik Saya Yang Sedang Ditanami Padi;
 - 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Atas Nama NAWAWI Tanggal 13 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi 2 Video Dan 3 Foto;
 - 1 (satu) Buah Surat Mandat Nomor 137/62/435.315.108/2024, Tanggal 20 April 2024;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Permohonan Keterangan Status Tanah Dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 970/1447/435.201.2/2023, Tanggal 31 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Buah Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pelebaran Jalan Dari Pintu Masuk Pantai Menuju Pantai Badur Tanggal 19 April 2024;
 - 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Tanggal 19 April 2024;
 - 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Tanggal 19 April 2024;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah Bibit Padi Yang Tertimbun Bongkahan Batu Putih;
 - 1 (satu) Buah Bongkahan Batu Putih Yang Ditimbun Ke Tanaman Padi Milik Pelapor An. NAWAWI;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Hakim Ketua

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Paratama, S.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota